

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI
TERHADAP NARAPIDANA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

**FELLIX ARISWARA SAMOSIR
NPM. 2112011446**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN TERHADAP NARAPIDANA

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)

**Oleh
Felix Ariswara Samosir**

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana hal ini dibuktikan dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan akan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sejalan dengan hal itu Lembaga Pemasyarakatan hadir sebagai Lembaga yang bertugas untuk membina para narapidana yang sudah diputuskan hukumannya oleh Pengadilan. Untuk itu perlu ditinjau bagaimana mekanisme pelaksanaan program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di lapas kelas 1 Bandar Lampung dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di lapas kelas 1 Bandar Lampung

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data yang dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, mekanisme pelaksanaan program asimilasi yang dilakukan oleh narapidana sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan harus melalui $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ dari masa tahanan nya dan wajib berkelakuan baik. Faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan proses pemberian asimilasi yaitu Ketiadaan penjamin membuat narapidana tidak dapat memperoleh asimilasi dan terutama karena keterbatasan kerjasama dengan pihak luar yang juga menyebabkan narapidana kesulitan mendapatkan program asimilasi.

Felix Ariswara Samosir

Saran dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih selektif dan cermat dalam pemenuhan asimilasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 agar narapidana yang mendapatkan haknya supaya berubah kepada yang lebih baik lagi dan bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat dan lebih adanya sosialisasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan agar masyarakat bisa lebih mengerti dan memahami kondisi bahwa narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan adalah orang yang berbeda dan siap bersosialisasi dengan masyarakat. Dan juga pemberian asimilasi terkait dalam hal perizinan asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih selektif dan efektif dalam pemilihan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak asimilasi narapidana, sehingga lebih efisien.

Kata Kunci : Asimilasi, Sosialisasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ASSIMILATION PROGRAM AND ON PRISONERS

(Study at Class 1 Bandar Lampung Penitentiary)

By

Felix Ariswara Samosir

Indonesia is a country of law, which is proven by Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. This confirms that all matters relating to criminal acts will be subject to punishment according to the act, in line with that the Correctional Institution is present as an Institution tasked with fostering prisoners who have been sentenced by the Court. For this reason, it is necessary to review the mechanism for implementing the assimilation and integration program for prisoners in Class 1 Bandar Lampung Prison and the factors that hinder the implementation of the assimilation and integration program for prisoners in Class 1 Bandar Lampung Prison.

The research method used is using a normative and empirical legal approach. Data collection is carried out with literature study and field study procedures. Data processing is carried out with the stages of data selection, data classification and data systematization. Data analysis is carried out qualitatively.

Based on the research conducted by the author, the mechanism for implementing the assimilation program carried out by the speaker has been running well. The implementation of compensation assimilation in correctional institutions must go through $\frac{1}{2}$ until $\frac{2}{3}$ of their sentence and must behave well. The constraints that affect the implementation of the assimilation process are the absence of a guarantor making it impossible to obtain assimilation and especially because of limited cooperation with external parties which also makes it difficult for assimilation recipients to obtain the assimilation program.

Felix Ariswara Samosir

The suggestion in this study is that the Correctional Institution should be more selective and careful in fulfilling assimilation in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 so that prisoners who get their rights can change for the better and can be accepted back into society and there is more socialization from the Correctional Institution so that the community can better understand and understand the conditions that prisoners who leave the Correctional Institution are different people and are ready to socialize with the community. And also the provision of assimilation related to assimilation permits for prisoners, Correctional Institution officers should be more selective and effective in selecting files sent to fulfill prisoners' assimilation rights, so that it is more efficient.

Keywords: Assimilation, , Socialization, Correctional Institution

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI TERHADAP
NARAPIDANA**

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)

Oleh

FELLIX ARISWARA SAMOSIR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Felix Ariswara Samosir**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011446**

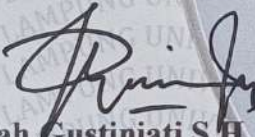
Bagian : **Hukum Pidana**

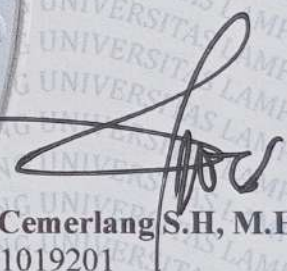
Fakultas : **Hukum**



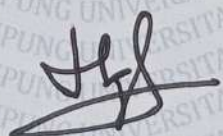
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

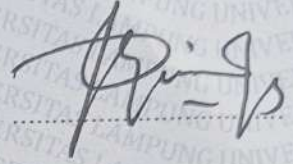
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Ketua Tim
Penguji :

Diah Gustiniati Maulani S.H, M.Hum



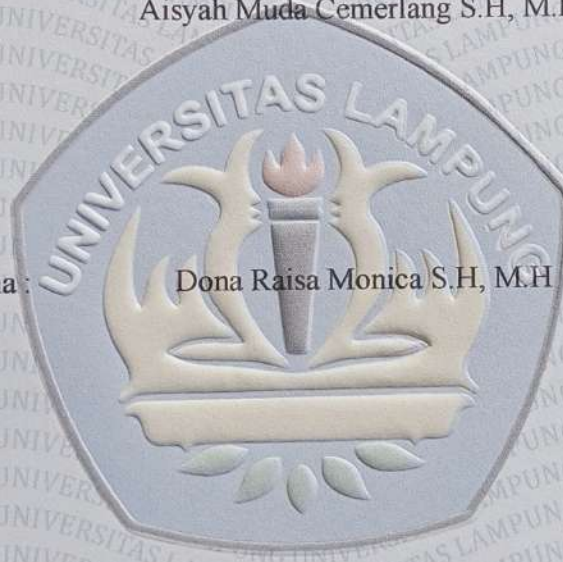
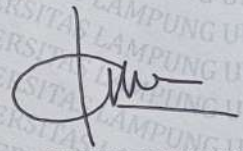
Sekretaris/
Anggota :

Aisyah Muda Cemerlang S.H, M.H



Penguji Utama :

Dona Raisa Monica S.H, M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 Juni 2025



SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fellix Ariswara Samosir
NPM : 2112011446
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi initalah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung ,3 Juni 2025, Penulis



BB40FAMX347771703

Fellix Ariswara Samosir
NPM.2112011446

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Fellix Ariswara Samosir penulis dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung pada tanggal 12 Februari 2004,



penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari Bapak Franz Samosir dan Ibu Supartiem, S.Pd. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada Taman Kanak-Kanak Katolik Xaverius Kotabumi ,Kecamatan Kotabumi Selatan , Kabupaten Lampung, Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2008. Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SD Katolik Xaverius Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Katolik Xaverius Kotabumi diselesaikan pada tahun 2018. SMA Katolik Santo Antonius, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya pada tahun 2022-2023 penulis tercatat sebagai anggota UKM Katolik dan 2024 sebagai Biro Kesekretariatan UKM Katolik Kemudian pada tahun 2023 penulis juga bergabung dalam UKM Taekwondo dan juga pada tahun 2024 penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pidana sampai penulis menyelesaikan perkuliahan ini. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 2I Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Gisting Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2024.

MOTTO

"Hanya ada satu Pembuat hukum dan Hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia?"

(Yakobus 4 : 12)

"Veni, Vidi, Vici"

(Julius Caesar)

"Finish What You Started"

(Felix Ariswara Samosir)

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami
segala puji untuk Mu atas segala kemudahan, limpahan rahmat, rezeki, dan
karunia yang Engkau berikan selama ini.

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:
Orang tua saya tercinta Bapak Franz Samosir dan Ibu Supartiem yang senantiasa
membesarkan, menyayangi, mendidik, mendoakan, dan mendukungku,
terimakasih untuk semua kasih sayang, cinta dan kasih luar biasa sehingga aku
bisa menjadi anak yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesan di masa depan

SAN WACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih rahmat dan penyertaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Program Asimilasi Terhadap Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H. M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini.
9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Kepada Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan
12. Sahabat dan Teman-teman yang saling memberikan dukungan dan pengalaman terbaik yang tak terlupakan selama masa berproses menjadi seperti saat ini
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025
Penulis,

Fellix Ariswara Samosir

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	
MOTTO.....	
PERSEMBAHAN.....	
SAN WACANA.....	
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	15
B. Pengertian Program Asimilasi.....	22
C. Pengertian Narapidana	29
D. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	33
III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39
IV. PEMBAHASAN	40
A. Mekanisme Pelaksanaan Program Asimilasi terhadap Narapidana	40
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Asimilasi terhadap Narapidana	58
V. SIMPULAN DAN SARAN	72

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang terbukti dengan adanya penerapan Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang berwenang di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya melalui hakim yang telah ditetapkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi seorang narapidana. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia pemidanaan seseorang di dalam penjara dikenal dengan istilah pemasyarakatan.¹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang berdasarkan atas falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatan yang

¹ Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1 (Mei 2021), halaman 11

langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian narapidana pada waktu bebas benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga yang taat pada hukum dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat di mana mereka berada.

Perspektif kebijakan pidana modern timbul aliran penologi terbaru yang menganut paham Reintegrasi Sosial (Pemasyarakatan), dalam garis besarnya sebagai berikut:

1. Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.
2. Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
3. Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial, prinsip kasih sayang yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai untuk menampung pelanggar hukum.
4. Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya.

Tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa yang kita kenal dengan Lapas terdapat beberapa program yang dikhususkan untuk narapidana yang mana hal tersebut juga berfungsi demi penunjang kehidupan sosial dan bermasyarakat dari narapidana-narapidana tersebut setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan bergabung kembali ke kehidupan di masyarakat. Adapun program yang diterapkan di dalam lembaga pemasyrakatan adalah asimilasi dan juga integrasi narapidana.

Asimilasi dan integrasi memiliki makna yang mendalam dalam konteks rehabilitasi narapidana. Asimilasi merujuk pada proses penyesuaian diri narapidana dengan kehidupan masyarakat di luar penjara, sementara integrasi lebih menekankan pada penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat. Program ini tidak hanya berdampak pada narapidana itu sendiri, tetapi juga pada keluarga dan komunitas di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi stigma sosial yang sering kali melekat pada mantan narapidana, yang dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya oleh para staf di Lembaga Pemasyarakatan, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar salah satu hak narapidana adalah mendapatkan asimilasi. Pemberian Hak Asimilasi terhadap narapidana terkadang bagaikan pisau bermata dua, tak sedikit narapidana yang mendapatkan hak asimilasi melakukan kejahatan kembali. Tindakan tegas akan diambil oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di setiap daerah terhadap narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah mendapatkan hak asimilasi.²

² Shafira, Maya. *Hukum Pemasyarakatan dan Penentensier*. Fakultas Hukum Universitas Lampung; Pusaka Media. 2022

Seorang narapidana berhak mengikuti asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah³:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
5. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
6. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persyaratan administratif berupa:

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
2. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
3. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
4. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah rendahnya lurah atau kepala desa;⁴
7. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

⁴ Hamzah, A.1993.*Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Pradya Paramita.

dokter, maka surat keterangan dapat dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;

8. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah adanya stigma sosial yang kuat terhadap narapidana. Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap mantan narapidana, yang dianggap sebagai individu yang berpotensi mengulangi kesalahan. Hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi dalam aspek pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, penting bagi Lapas Kelas 1 Bandar Lampung untuk tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan sosial terhadap mantan narapidana.

Di samping itu, regulasi yang mengatur program asimilasi dan integrasi juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan lainnya memberikan landasan hukum untuk pelaksanaan program ini. Namun, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait, minimnya pelatihan bagi petugas, serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program-program rehabilitasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Pelaksanaan Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah proses pelaksanaan program asimilasi terhadap narapidana di lapas kelas 1 Bandar Lampung ?
- b. Apsajakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program asimilasi

narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian ruang lingkup hukum pidana khususnya mengenai analisis pelaksanaan program asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penulisan dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor faktor penghambat pelaksanaan program asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan memberikan dampak yang lebih luas bagi perkembangan ilmu hukum dan wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam proses pelaksanaan program asimilasi dan juga integrasi terhadap narapidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pemikiran dalam analisis pelaksanaan program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah konsep - konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi – dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

a. Teori Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”. Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya kelompok lainnya menurut Soerjono Soekanto, yakni :

“Asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok manusia dan juga meliputi usaha usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak,sikap dan proses proses mental dengan memperhatikan kepentingan kepentingan dan tujuan tujuan bersama.”⁵

Pada saat melakukan asimilasi membutuhkan suatu proses, proses ini membutuhkan suatu prasyarat, yaitu bila terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk dapat berinteraksi dan memahami diantara kedua etnis. Maka akan terbentuk suatu kesatuan definisi dalam menafsirkan suatu ungkapan atau simbol simbol dari lawan bicara. Terbentuknya satu kesatuan

⁵ Soekanto,S,1974,*Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers 2008,Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

definisi ini akan memudahkan dan memperlancar suatu interaksi di segala bidang kehidupan. Menurut P. Hariono dengan mengutip pendapat Milton Gordon, asimilasi menyangkut banyak dimensi kehidupan. Dia telah merinci bentuk asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut baik kelompok mayoritas maupun minoritas dalam tujuh bentuk asimilasi yang berkaitan satu sama lain yaitu :

- a) Asimilasi kebudayaan atau (*akulturasi*) yang bertalian dengan perubahan dalam pola pola kebudayaan guna penyesuaiaan diri dengan kelompok mayoritas.
- b) Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan golongan minoritas secara besar besaran dalam kelompok kelompok, perkumpulan perkumpulan dan pranata pranata pada tingkat kelompok primerdari golongan mayoritas.
- c) Asimilasi perkawinan (*amalgamasi*) yang bertalian dengan perkembangan antar golongan secara besar besaran.
- d) Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa kebangsaan berdasarkan mayoritas.
- e) Asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka.
- f) Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi.
- g) Asimilasi “*civic*” yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan mengenai system nilai dan pengertian kekuasaan⁶.

Berbagai asimilasi yang pernah diteliti oleh para ahli, terbukti bahwa hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan intensif saja belum tentu terjadi suatu asimilasi, kalau diantara kelompok-kelompok yang berhdapan ini tidak ada sikap toleransi dan simpati terhadap yang lain. Sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan lain sering terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor ini yang menjadi penghalang proses asimilasi. Faktor tersbut adalah:

1. Terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 1974, hlm.83

3. Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi
4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu telah tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya
5. Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau ciri-ciri badaniah dapat menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi.
6. Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa.
7. Faktor perbedaan kepentingan ditambah dengan pertentangan-pertentangan pribadi dapat menghalangi proses asimilasi.

Program Integrasi adalah proses yang bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah mereka menyelesaikan hukuman penjara. Proses ini penting untuk mengurangi resiko residivisme (kembali berbuat kejahatan) dan membantu narapidana beradaptasi dengan kehidupan sosial yang baru.

1. Tujuan Integrasi

Rehabilitasi: Membantu narapidana memperbaiki perilaku dan menciptakan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan.

Reintegrasi Sosial: Memfasilitasi narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pengurangan Residivisme: Menurunkan angka kembali ke penjara dengan memberikan dukungan dan kesempatan yang tepat.

2. Tahapan Proses Integrasi

Persiapan sebelum Pembebasan: Program pendidikan dan pelatihan keterampilan selama di penjara untuk mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan setelah bebas.

Program Pendampingan: Menyediakan bimbingan dari profesional untuk membantu narapidana menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Pencarian Pekerjaan: Membantu narapidana menemukan pekerjaan yang sesuai untuk mengurangi kemungkinan kembali ke aktivitas kriminal.

Dukungan Keluarga dan Komunitas: Melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses integrasi untuk menciptakan lingkungan yang suportif.

3. Program dan Kebijakan

Program Rehabilitasi: Berbagai program yang ditawarkan di lembaga pemasyarakatan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling.

Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang mendukung reintegrasi, seperti pengurangan hukuman untuk narapidana yang berpartisipasi dalam program rehabilitasi.

Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Bekerjasama dengan LSM untuk memberikan dukungan tambahan bagi narapidana.

4. Tantangan yang Dihadapi

Stigma Sosial: Narapidana sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, yang dapat menghambat reintegrasi mereka.

Kesulitan Ekonomi: Banyak narapidana kesulitan menemukan pekerjaan yang layak setelah dibebaskan.

Ketersediaan Program: Tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap program rehabilitasi atau dukungan bagi mantan narapidana.

5. Peran Masyarakat

Penerimaan: Masyarakat perlu berperan aktif dalam menerima narapidana kembali dan memberikan kesempatan kedua.

Edukasi: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integrasi narapidana untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.

Dukungan Emosional: Memberikan dukungan emosional bagi mantan narapidana melalui kelompok dukungan atau komunitas.

Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:

1. 2/3 masa pidana telah dijalani Narapidana;
2. ½ masa pidana telah dijalani Anak;
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor

99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;

4). Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;

b. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1). Faktor Hukumnya Itu Sendiri (Undang-undang)

Dari pengertian yang diartikan sebagai Undang-undang, dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sah menurut hukum. Dengan demikian Undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

a). Peraturan Pusat yang berlaku bagi semua warga Negara atau suatu golongan tertentu maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.

b). Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

2). Penegak Hukum Seorang penegak hukum sama dengan warga negara atau masyarakat pada umumnya, tetapi mereka memiliki kedudukan dan peran sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan menimbulkan konflik. Dalam kenyataannya jika terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Masalah peranan dianggap penting, karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (tindakan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang terjadi). Sebagaimana dikatakan di awal diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena :

a). Tidak ada perundang-undangan yang lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia.

b). Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan

perkembangan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

c). Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

d). adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3). Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang menunjang, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya yang menunjang penegakan hukum. Jika hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4). Faktor Masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Hal ini pasti ada kaitanya dengan faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikanya sebagai petugas. Salah satu akibatnya adalah, baik buruknya hukum senantiasa diartikan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses⁷.

5). Faktor Kebudayaan yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter dari masing-masing individu dan nanti akan berpengaruh terhadap pola pikir mereka dalam bersosial dan berinteraksi di dalam masyarakat.

⁷ Soerjono Soekanto. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.4

a. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah atau konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸
- b. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.
- c. Program adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah Undang-Undang aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
- d. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat⁹.
- e. Integrasi adalah layanan yang diberikan kepada narapidana dalam bentuk pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan juga cuti mengunjungi dan dikunjungi keluarga.
- f. Narapidana adalah orang yang menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁰.
- g. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.

⁸ KBBI

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

¹⁰ Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah metode atau urutan pada menyelesaikan sebuah riset, penelitian, juga karya tulis. Hal ini penting buat diperhatikan supaya karya tulis yang didapatkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian program asimilasi, program integrasi, pengertian narapidana dan sejarah singkat mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan rancangan penelitian khususnya, langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan, waktu survei, sumber data, dan langkah - langkah untuk memperoleh, memproses, dan menganalisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai analisis pelaksanaan program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di lapas kelas 1 Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan perihal kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam penelitian disertai dengan saran – saran untuk pihak yang terlibat dalam hal penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Pemasyarakatan diatur Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dan selanjutnya di Pasal 2 dijelaskan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat azas yang dianut LP adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.¹¹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana

¹¹ Achmad,R,Soemadirpraja,S,Romli.1979..*Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Pembinaan Cipta.

(napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pasal 1 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) dan Ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.¹²

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 Pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup. bahwa: Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa :

¹² Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia*., hlm.26.

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.¹³

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka

¹³ Maulani, D.G., dkk. 2013. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung : PKKPU FH UNILA.

membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.¹⁴

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan

¹⁴ Pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.¹⁵

Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut Lapas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01 PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana .Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/keagamaan narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yang dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Keempat kelas tersebut yaitu :

- a. Lapas Kelas I;
- b. Lapas Kelas IIA;
- c. Lapas Kelas IIB; dan
- d. Lapas Kelas III.
- e. Lapas Kelas I (satu) terdiri dari:
- f. Bagian Tata Usaha;

¹⁵ Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- g. Bidang Pembinaan Narapidana;
- h. Bidang Kegiatan Kerja;
- i. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- j. Kesatuan Pengamanan LAPAS¹⁶.

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan masyarakat.

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *"Treatment of Offenders"*, yang *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Sistem pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma negatif dari masyarakat luas yang masih diidentikkan dengan kepenjaraan, bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Selanjutnya, dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya adalah :

- a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana.
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan :

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;

¹⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01 PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Febuari 1965 tentang Pemasyarakatan¹⁷ Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu¹⁸ :

a. Tahap pertama

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebagai sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

b. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selamamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain

¹⁷ Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Febuari 1965 tentang Pemasyarakatan

¹⁸ Titawati, Titin. 2024. *HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*, Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.3.hal 4

menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan *medium security*.

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaannya telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sebenarnya atau dikurangi 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembina pemasyarakatan.

B. Pengertian Program Asimilasi

Asimilasi narapidana merupakan suatu proses pembauran narapidana di dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang tujuannya adalah agar dapat hidup dan bergaul kembali dengan masyarakat tanpa adanya perbedaan sehingga nantinya agar kembali hidup dengan seperti biasa. Seperti halnya menurut Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah “Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat.

Asimilasi narapidana oleh R. Achmad S. mengatakan bahwa :

Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat penting setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh

dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.

Sedangkan pengertian asimilasi narapidana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah Asimilasi merupakan program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat. Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak- haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk :

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar.
2. Memperoleh remisi.
3. Memperoleh cuti.
4. Memperoleh asimilasi.
5. Memperoleh lepas bersyarat.

Lembaga pemasyarakatan atau LAPAS secara ideal mengandung makna berperan memasyarakatkan kembali. para warga binaan yang telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta prilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal.

Program asimilasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu: asimilasi di dalam Lapas dan asimilasi di luar Lapas. Asimilasi di dalam Lapas merupakan suatu program membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat dengan cara mendatangkan masyarakat ke dalam lapas. Hal ini dapat berupa kegiatan pendidikan dengan mendatangkan guru untuk memberikan pengetahuan kepada narapidana, baik dalam hal formal maupun nonformal; serta dengan mendatangkan mentor yang ahli pada bidang keterampilan tertentu untuk memberikan pembinaan kemandirian kepada narapidana di dalam Lapas, Asimilasi di luar Lapas merupakan suatu program membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat berupa program kerja sosial, keterampilan kerja, serta pembinaan lainnya di masyarakat. Dalam hal ini, narapidana diberikan waktu untuk keluar Lapas pada jam tertentu kemudian harus kembali lagi ke Lapas sesuai dengan jam yang telah ditentukan.

Tujuan program asimilasi adalah untuk memberikan bekal kepada narapidana sebelum kembali lagi ke masyarakat, agar pada saat mereka bebas dapat berbaur dengan masyarakat seperti pada saat mereka sebelum melakukan tindak pidana. Dengan adanya hal tersebut, tidak ada tembok pembatas bagi mereka dengan masyarakat, serta mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berguna dalam pembangunan negara.

Berdasarkan Permenkumham No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Permenkumham No.3 Tahun 2018 Pasal 66 ayat (2) Asimilasi yang diberikan terhadap narapidana dapat berupa kegiatan yang bergerak di bidang: agama; pertanian; pendidikan dan pengajaran; kesehatan; kemanusiaan; kebersihan; dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ kemanusiaan.

Narapidana berhak mendapatkan asimilasi ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang harus tetapkan, hal tersebut meliputi¹⁹:

1. Berperilaku baik minimal 6 bulan untuk pidana umum dan minimal 9 bulan untuk pidana khusus, dibuktikan dengan tidak ada catatan di buku register F.
2. Mengikuti pembinaan dengan baik.

¹⁹ Permenkumham No.7 Tahun 2022

3. Telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, minimal telah menjalani pidana selama 9 (Sembilan) bulan.
4. Untuk tindak pidana terorisme harus mengikuti program deradikalisasi dari lembaga pemasyarakatan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta berikrar akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Untuk tindak pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan yakni dengan membayar uang denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Tata cara/alur proses pemberian asimilasi adalah²⁰, sebagai berikut :

1. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan memberikan penilaian terhadap narapidana yang bersangkutan, apakah ia layak atau tidak untuk diberikan kesempatan berasimilasi.
2. Sidang TPP memberikan penilaian dan usulan asimilasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
3. Apabila kepala lembaga pemasyarakatan menyetujui, maka ia akan meneruskannya kepada kepala kantor wilayah Kemenkumham daerah setempat.
4. Kepala kantor wilayah (kanwil) memberikan keputusannya dengan pertimbangan pada sidang TPP di kantor wilayah.
5. Apabila kepala kantor wilayah menyetujui usulan dari kepala lembaga pemasyarakatan, maka ia akan meneruskan usulan tersebut kepada direktur jenderal pemasyarakatan. Sebaliknya, apabila ia tidak menyetujuan, maka ia akan memberitahukan penolakannya kepada kepala lembaga pemasyarakatan.
6. Apabila kepala kantor wilayah menyetujui usulan dari kepala lembaga pemasyarakatan, maka ia akan meneruskan usulan tersebut kepada direktur jenderal pemasyarakatan. Sebaliknya, apabila ia tidak menyetujuan, maka ia akan memberitahukan penolakannya kepada kepala lembaga pemasyarakatan.
7. Apabila Menteri Hukum dan HAM menyetujui, maka ia akan menerbitkan keputusan menteri tentang asimilasi.

Asimilasi yang sudah diberikan dapat dicabut apabila narapidana :

1. Malas bekerja.
2. Mengulangi tindak pidana.
3. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
4. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi.(Permenkumham RI no.7 Tahun 2022).

Bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara

²⁰ *ibid*

pembinaan, sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.

Begitu pentingnya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal setelah bebas nantinya, namun yang tidak kalah penting juga adalah peran aktif narapidana untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagaimanapun bagus program pembinaan kalau narapidana tidak mau mengikuti dengan baik maka hasilnya tidak akan maksimal pula. Harapan untuk mengembalikan hubungan sosialnya dengan masyarakat tentunya akan tidak bermakna. Max Weber berpendapat bahwa “ciri yang mencolok dari hubungan sosial adalah kenyataan bahwa hubungan- hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya.

Adanya faktor-faktor penghambat tentu menjadi kendala bagi pihak LAPAS dalam memberikan Asimilasi, berikut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian asimilasi, antara lain²¹:

1. Izin Asimilasi

Untuk memperoleh izin asimilasi masih terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana, proses perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, membuat narapidana berpikir untuk lebih baik mereka menunggu sedikit lebih lama, yaitu menunggu masa 2/3 dari masa pidana mereka untuk mengurus Cuti bersyarat dan Pembebasan bersyarat dibandingkan untuk mengikuti program asimilasi. Pertimbangan untuk berbaur langsung dan bekerja di masyarakat pun menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti program pembinaan asimilasi dikarenakan tidak adanya skill atau kemampuan mereka, dan sebagian belum ada kepercayaan diri yang cukup bagi narapidana untuk kembali berbaur

²¹ Achjani,E.Akbari,A.R,Samad,Z.I.2010.*Perkembangan sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*.Jakarta: DRC

di lingkungan masyarakat saat status mereka yang masih menjadi narapidana.

2. Kurangnya tenaga ahli.

Tidak adanya tenaga ahli yang khusus menjadi keterbatasan dalam saluran minat yang tersedia bagi warga binaan. Sebagai contoh, program-program yang ada seperti budidaya lele, pertanian, dan beternak ayam mungkin tidak mencakup minat individu yang tertarik pada bidang otomotif atau teknik lainnya. Kebanyakan petugas di lapas memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang-bidang lain dapat menjadi penghalang bagi warga binaan untuk mengeksplorasi minat mereka yang berbeda. Hal ini menyebabkan tantangan dalam memberikan dukungan yang sesuai dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan yang lebih bervariasi dan sesuai dengan keinginan individu di luar dari yang sudah ada.

3. Terbatasnya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Dalam pelaksanaannya, asimilasi tidaklah harus dilakukan dengan Pihak ketiga namun dapat juga dilaksanakan di Lapas Terbuka, namun tidak semua daerah memiliki Lapas Terbuka. Dengan terbatasnya jumlah Lapas Terbuka di setiap daerah menjadi kendala tersendiri untuk pelaksanaan Asimilasi.

4. Terbatasnya Lembaga Kerjasama

Terbatasnya Lembaga Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja dengan lembaga kerja pihak ketiga menjadi salah satu kendala bagi narapidana yang ingin mengikuti program asimilasi kerja, yang mana bentuk asimilasi yang berpotensi besar dalam membantu narapidana yang ingin berasimilasi dan bekerja. Stigma negatif yang masih melekat di masyarakat, menyebabkan pihak ketiga merasa takut dan sungkan untuk menerima narapidana untuk bekerja dan menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Mindset pihak ketiga yang menganggap pengurusan perjanjian kerja untuk narapidana terkesan merepotkan dan Mindset mencari aman, atau tidak mau mengambil resiko untuk memperkerjakan pelaku kriminal di perusahaannya. Hal ini tentunya sangatlah di sayangkan, mengingat sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah orang-orang dengan usia

produktif yang seharusnya mampu untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan negara.

5. Jarak Tempat

Dalam pelaksanaan asimilasi diperlukan Lembaga Kerjasama Pihak ketiga. Tempat narapidana menjalankan asimilasi atau bekerja memiliki jarak tempuh yang berbeda beda dari Lembaga Pemasyarakatan. Tidak semua tempat bekerja atau perusahaan tersebut dekat atau terjangkau dengan tempat Lembaga Pemasyarakatan berada, beberapa Lembaga Kerjasama pihak ketiga memiliki tempat yang jauh dan sulit di jangkau oleh narapidana karena jarak tempuh yang memakan waktu. Sedangkan narapidana dan pihak Lembaga pemasyarakatan tidak dapat pilih dalam bekerja sama dengan Lembaga Kerjasama pihak ketiga, mengingat keterbatasan permintaan dari Lembaga Kerjasama Pihak ketiga.

6. Masyarakat.

Banyak faktor penghambat yang terjadi, antara lain adalah faktor masyarakat yang tidak menerima atau melakukan penolakan terhadap narapidana karna stigma masyarakat dengan seorang narapidana, Peran masyarakat ketika pelaksanaan Asimilasi dilihat dari tinggi rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar LAPAS untuk bersosialisasi dengan narapidana selama mengikuti program kerja Asimilasi. Selain itu, interaksi terhadap pengunjung masih terbatas karena letak tempat kerja untuk Asimilasi narapidana sedikit jauh dari tempat pengunjung LAPAS yang membesuk narapidana.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses Asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat, sehingga

beberapa narapidana tidak ingin berasimilasi.

Perhatian dan peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana sangatlah dibutuhkan. Hal ini mengingat bahwa masyarakat adalah tempat kembalibagi narapidana untuk menjalani kehidupan sehari-hari setelah bebas nantinya. Penerimaan masyarakat terhadap narapidana serta pengakuan terhadap potensi- potensi positif yang dimiliki oleh narapidana dapat menumbuhkan kepercayaan diri narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang merupakan bagian dari masyarakat yang perlu diakui keberadaanya.

C. Pengertian Narapidana

Pengertian Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan kesalahan.²² Sedangkan menurut Pasal 1 nomor 6, UU No 22/2022 narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²³

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan narapidana juga seorang individu yang patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yang berupa sanksi yang sangat

²² Pasal 1 Nomor 6 Undang-undang No 22 Tahun 2022

²³ KBBI

berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu :

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim²⁴.

Pengertian warga binaan pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Dengan demikian pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan, hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Warga binaan pemasyarakatan secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu memerlukan perhatian yang cukup dari petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (*body*

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10

of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.

Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan surat-menyurat terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang isinya:

Tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi;
- e. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- f. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- g. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- h. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- i. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat²⁵.

Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu :

Tahanan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.²⁶

²⁵ Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Hak-hak Narapidana

²⁶ Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Narapidana

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi dengan sehat kepada masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang di maksud dengan berinteraksi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan wargabinaan pemasyarakatan dengan masyarakat²⁷.

Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 3 hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak – hak tersebut adalah :

- a. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar;
Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur- angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara: surat menyurat dan kunjungan keluarga.
- b. Memperoleh remisi; Setiap 17 Agustus 1945,
berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi.
- c. Memperoleh asimilasi;
Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengandua cara, yaitu: asimilasi ke dalam (yaitu, hadirnya masyarakat ke dalam Lapas), dan asimilasi ke luar (yaitu, hadirnya narapidana di tengah-tengahmasyarakat).

Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk

²⁷ Maulani, D.G,dkk.2013.*Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung : PKKPU FH UNILA

sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Bapas dan Jaksa negeri setempat di dalam kehidupan bermasyarakatnya²⁸

D. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung

Pembangunan infrastruktur dinamis Kotamadya Bandar Lampung dengan ciri khusus pertanian dan industri dapat memicu pendapatan perkapita masyarakat Kotamadya Bandar Lampung. Kemajuan pembangunan dapat menimbulkan dampak ikatan atau efek samping yang menunjukkan adanya tendensi kriminologien-kriminologien baru akibat pergeseran nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga Kotamadya Lampung membutuhkan instansi untuk menampung para pelanggar hukum. Untuk menjawab kebutuhan tersebut telah dibangun gedung. Lembaga Pemasyarakatanb Kelas 1 Bandar Lampung pada tahun 1985, dengan daya tampung 620 orang yang dioprasionalkan dengan fungsi perlakuan yaitu: perlakuan sesudah putusan pengadilan dalam hal ini pembinaan-pembinaan terhadap Narapidana selaku Narapidana pemasyarakatan.

Sebagai cikal bakal berdirinya Lembaga Pemasyarakatan di Lampung di kelurahan Lebakbudi Tanjungkarang pada Tahun 1951 dengan nama Bina Tuna Warga, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-PR-07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Febuari 1985, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit Pelaksana Teknis di Bidang Pemasyarakatan Tingkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung. Wilayah Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, sedangkan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung terletak di Rajabasa tepatnya di jalan Pramuka Nomor 12 Rajabasa. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mempunyai luas areal tanah merupakan pemberian Hibah dari Gubernur Propinsi Lampung pada tahun 1980 dengan sertifikat hak Guna Pakai dengan luas areal tanah sebesar:

²⁸ Hamja.2009.*Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan*.Sleman:Buku Kuliah Jogja

50.000 m² yang meliputi bangunan hunian, bangunan kantor dan sarana pembinaan seluruhnya seluas 30.000 meter persegi, sedangkan sisanya untuk lahan pertanian dan rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Kapasitas isi yang ideal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah 620 orang, namun pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan ini selalu menampung penghuni melebihi kapasitas ideal.

Ketatalaksanaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung meliputi:

1. Keamanan dan Tata Tertib

Berkaitan dengan penampungan penghun, penempatan yang multi purpose menurut golongan-golongan berdasarkan:

- a. Penempatan di dalam blok yang maksimum (maksimum security), pada blok A2, A3, B1, dan B2 (dengan tahap pembinaan 0 s/d 1/3 masa pidana)
- b. Penempatan di dalam blok yang medium (medium security), pada blok C1, C2, D1, dan D3 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana)
- c. Penempatan di dalam blok yang minimum (minimum security), pada blok A1, dan D2 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana).

2. Kelengkapam Penghuni

Pakaian yang dipakai dalam lingkungan tempat pelaksanaan pidana disesuaikan dengan: seragam biru, ekonomis, mudah dicuci. Disamping itu diberikan alat-alat untuk tidur, dan fasilitas untuk mandi dan peralatan makan, seperti mug sayur, mug minum, dan piring.

3. Kesehatan Fisik

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan medis dilaksanakan dengan mengadakan pemeriksaan rutin, melalui: pemeriksaan tahap persediaan air, pemeriksaan terhadap makanan, usaha-usaha kesehatan dengan tiap penghuni mempunyai medical record.

4. Makanan

Makanan Narapidana mendapatkan perhatian yang diutamakan melalui pengolahan, penyajian dan penyantapan makan. Untuk meningkatkan mortalitas yang baik bagi Narapidana. Daftar susunan bahan makanan: beras ,

ubi jalar, daging sapi, ikan asin, telur, tempe, kacang hijau, kacang tanah, daging kelapa, sayur segar, bumbu, garam dapur, gula kelapa, minyak goreng, pisang, minyak tanah, cabe.

5. Kesehatan Rohani

Mengadakan ceramah-ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama masing-masing dan diberikan penyuluhan perorangan.

6. Rekreasi

Jenis-jenis rekreasi dilaksanakan meliputi: menurut agama masingmasing dan diberikan penyuluhan:

- a. Kesenian melalui organ tunggal, marhabanan, jaranan, gamelan
- b. Mendengarkan radio
- c. Menonton televisi
- d. Olah raga

Struktur organisasi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sebagai berikut :

- 1. Kepala Lapas
- 2. Kepala Bagian
 - a. Kasubag Umum
 - b. Kasubag Kepeg
 - c. Kasubag Keu
- 3. Kepala KPLP
 - a. Keamanan
- 4. Kasubag Keu
 - a. Kabid Binadik
 - Kasi Bimkes
 - Kasi Keperawatan
 - Kasi registrasi
 - b. Kabid kegiatan
 - Kasi Bimker
 - Kasi Sarana Kerja
 - Kasi Penghasil Kerja

- c. Kabid Adm Kantib
 - Kasi Keamanan
 - Kasi Pertatib

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.

Pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pendekatan masalah yuridis empiris adalah pendekatan melalui studi lapangan dengan berfokus kepada menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer Data ini akan diperoleh atau didapatkan secara langsung kepada narasumber melalui wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.
2. Data Sekunder Data yang akan dijadikan bahan atau sumber dari data utama yang akan menambah serta mendukung data yang lainnya. Adapun data yang akan dijadikan sumber tambahan seperti :

A).Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2022

B).Bahan Hukum Sekunder

C).Bahan Hukum Tersier :

- a. Buku dan jurnal hukum

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber untuk memperoleh atau mendapatkan informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penentuan narasumber dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Pembinaan Kelas 1 Bandar Lampung : 1 orang
2. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan : 1 orang
3. Kepala Seksi Registrasi : 1 orang
4. Narapidana Kelas 1 Bandar Lampung : 1 orang
5. Dosen Bagian Pidana FH Unila : 1 orang

Jumlah : 5 orang

D. Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui membaca, mengutip buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.
- b. Studi Lapangan adalah jenis studi di mana data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan topik penelitian diajukan, dan subjek juga menjawab

pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi atau jawaban yang diperlukan untuk penelitian.

2. Prosedur Pengeolahan Data

Data yang diperlukan untuk penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Proses pengolahan termasuk:

- a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data untuk memastikan bahwa data sesuai dengan masalah.
- b. Sistematisasi, yang berarti penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada 39 jenis dan pokok bahasan secara bersamaan untuk membuat diskusi lebih mudah.
- c. Klasifikasi data, yang berarti pengolahan data dengan menggolongkan dan mengelompokkan data dalam kelompok-kelompok yang berbeda untuk membuat data tampak lengkap dan memudahkan diskusi dan analisis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif secara yuridis. Dengan kata lain, mengharapkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang muncul dari penelitian ini dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat - kalimat yang disusun dan ditafsirkan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1). Kedudukan asimilasi dalam tujuan pemidanaan dalam sistem Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga binaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa Pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan harus melalui $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ dari masa tahanan nya dan wajib berkelakuan baik dan sehubungan dengan hal ini tidak didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan yaitu faktor sarana (fasilitas pendukung), masyarakat dan kebudayaan, faktor hukum dan penegak hukum dan terutama kerjasama dengan pihak luar untuk memudahkan narapidana menjalankan program asimilasi diluar lembaga pemasyarakatan.

2).Faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan proses pemberian asimilasi yaitu Ketiadaan penjamin membuat narapidana tidak dapat memperoleh asimilasi, sehingga menjalani pidana sampai habis masa pidana penjara dengan pengurangan melalui remisi yang diperolehnya. Proses perizinan asimilasi yang panjang dan berbelit di mata narapidana. Masyarakat yang masih sulit menerima narapidana di tengah lingkungan masyarakat. Terbatasnya Lembaga Kerjasama pihak ketiga dalam menampung narapidana, sehingga membuat narapidana sulit menjalankan program asimilasi.

B. Saran

1). Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas1 Bandar Lampung untuk lebih selektif dan cermat dalam pemenuhan asimilasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 agar narapidana yang mendapatkan haknya supaya berubah kepada yang lebih baik lagi dan bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dan juga diperlukan peningkatan koordinasi dan sosialisai terhadap pengetahuan yang benar yang baik terhadap terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 teruntuk bagi narapidana untuk mendapatkan hak-hak sebagai narapidana dan terhadap aparat penegak hukum lain didalam sistem peradilan pidana.

2). Faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian asimilasi terkait dalam hal perizinan asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih selektif dan efektif dalam pemilihan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak asimilasi narapidana, sehingga lebih efisien. Adanya sosialisasi yang lebih dari petugas pemasyaraktan kepada narapidana agar mereka tertarik untuk memenuhi hak asimilasinya. Penambahan kerjasama dengan pihak luar dan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang hak asimilasi narapidana. Dan proses reintegrasi sosial yang akan dijalani oleh narapidana ditengah masyarakat sehingga dapat merubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang menjalani proses asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad,R,Soemadipraja, 1979⁷ S, Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*
Bandung: Pembinaan Cipta
- Achjani,E.Akabri,A.R, Samad,Z.I 2010..*Perkembangan sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*.Jakarta:DRC
- Atomowiloto,A.1996..*Hak Hak Narapidana Jakarta* : ELSAM
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Atmasasmita, Romli. Strategi Pembinaan pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 1975.
- Hamja.2009..*Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan*.Sleman:Buku Kuliah Jogja
- Hamzah, A.1993..*Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Hanitijo, Soemitri Rony. Studi Hukum dan kemiskinan, Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1989.
- Harahap, Yahya M. Pembahasan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hendrapuspito, D. Sosiologi Semantik, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropolgi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung: Armico, 2008.
- Maulani, D.G,dkk.2013. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia Bandar Lampung* : PKKPU FH UNILA
- Marwan, Eryansyah Andi. Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia, Bantul: Jejak Pustaka, 2001.

- Moeljatno. kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi aksara, 2001
- Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Arief Barada. Kapila Selektta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Purwono. Dasar-dasar Dokumentasi. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010. P
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Samosir, Djisman. Hukum penologi dan pemasyarakatan. Bandung: Nuasa Aulia, 2013.
- Shafira, Maya, 2022 *Hukum Pemasyarakatan dan Penentensier*. Fakultas Hukum Universitas Lampung : Pusaka Media
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sujatno, A.2003. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta : Departemen Kehakiman
- Soekanto,S,1974,Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers 2008,*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Grafindo Persada
- Sudirman, Didin. Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyaraktan, Depok: Pusat Pengembangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006.
- Sujatno, Adi. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.
- Sutopo, H.B. Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.

B. Jurnal

- Aswar, Andi Kaisar Agung Saputra. 2021. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1
- Ananda, Vira. Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19, Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Bonanza. dan Mitro Subroto. Efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana terhadap program reintegrasi sosial di lembaga pemasyaraktan kelas IIA

kerobokan. Volume 10, No. 2, 2022.

Hidayat, Farhan. Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat, Warga Pemasyarakatan No.19 Tahun VI, Jakarta September 2005. Titawati, Titin. 2024. *HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*, Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.3.

Islamiyah, Widya. Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru, Skripsi: Makassar, 2017.

Martini. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Garut, Volume 2, No. 1, 2021.

Mataheru Hendarina, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu dan Yanti Amelia Lewerissa. 2024. *Implikasi Penerapan Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan di Indonesia*, Volume 4 Nomor

C. Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi dan dikunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

D. Sumber Lain